



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang terdiri dari:

1. Tim pengarah;
2. Tim kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim manajemen perubahan;
 - b. Tim penguatan tata laksana;
 - c. Tim penataan manajemen aparatur sipil negara;
 - d. Tim penguatan pengawasan;
 - e. Tim penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - f. Tim penguatan pelayanan publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan tim pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Uraian tugas tim pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.
MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

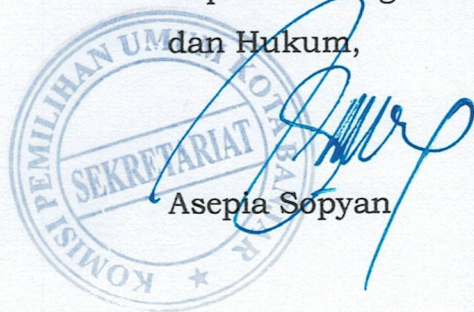
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Asepia Sopyan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Muhammad Mukhlis	Ketua	Pengarah merangkap ketua
2.	Moch. Wahab Hasbullah	Anggota	Pengarah merangkap anggota
3.	Irfan Saeful Rohman	Anggota	Pengarah merangkap anggota
4.	Nurhasanah	Anggota	Pengarah merangkap anggota
5.	Joko Nurhidayat	Anggota	Pengarah merangkap anggota
II. TIM KERJA			
1.	Andartua Sinaga	Sekretaris	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Toni Rafyudin	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Denden Deni Hendri	Kasubbag SDM dan Parhumas	Anggota
4.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	RD. Siti Nur Umiyatun Hasanah	Fungsional Ahli Pertama	Asesor
3.	Mita Apriani	Fungsional Ahli pertama	Anggota
4.	Rofi Abdillah	Pelaksana	Anggota
5.	Yodi Alvisyha Anugrah Putra	Pelaksana	Anggota
6.	Rudi Hartono	Pelaksana	Anggota
7.	Sutaryana	Pelaksana	Anggota
8.	Ricky Utama	Pelaksana	Anggota
9.	Wildan Musalim Ridha	Pelaksana	Anggota
10.	Ilma Anisa Nuraviah	Pelaksana	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag SDM dan Parhumas	Koordinator merangkap anggota
2.	Fidhina Fina Dalila	Pelaksana	Asesor
3.	Elan Suherlan	Pelaksana	Anggota
4.	Hendri Permana	Pelaksana	Anggota
D. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Engkus Kusnadi	Fungsional Ahli Pertama	Asesor

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Meilisya Beby Triyana	Pelaksana	Anggota
4.	Dimas Agung Nurulfalah	Pelaksana	Anggota
5.	Iwan Sakti Aji	Pelaksana	Anggota
E. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Toni Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Rasyid Maulid Majid	Pelaksana	Asesor
3.	Dik-dik	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
4.	Astika Dwi Handari	Pelaksana	Anggota
5.	Rully Rachman	Pelaksana	Anggota
6.	Bayu Faisal Nugraha	Pelaksana	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag SDM dan Parhumas	Koordinator merangkap anggota
2.	Fidhina Fina Dalila	Pelaksana	Asesor
3.	Elan Suherlan	Pelaksana	Anggota
4.	Hendri Permana	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

Asepia Sopyan

